DEFLASI JURNAL EKONOMI
Email: arsypersadaquality@gmail.com
https://jurnal.asrypersadaquality.com/index.php/deflasi

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI EKONOMI MIKRO SYARIAH STUDI EMPIRIS

Rizki Fauziyah Nasution[1], Nisa Syahira Najla[2], Maya Anggraini Siregar[3]

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Alamat:Jl.Sutomo Ujung No.96 A,Durian,Kec.Medan Timur, Kota Medan,Sumatera Utara

rizkifauziyahnasution@gmail.com. nisasyahira99@gmail.com. mayaanggrainisiregar@gmail.com.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemberdayaan perempuan dapat ditingkatkan melalui mekanisme ekonomi mikro berbasis prinsip syariah, khususnya dalam memperkuat kemandirian finansial dan posisi sosial mereka. Dengan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap pelaku usaha perempuan yang menerima pembiayaan dari lembaga keuangan mikro syariah. Studi ini mengeksplorasi konsep pemberdayaan ekonomi, akses terhadap pembiayaan syariah, serta pengembangan kapasitas usaha secara berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan ekonomi mikro syariah mampu meningkatkan pendapatan perempuan, memperluas partisipasi mereka dalam kegiatan ekonomi, dan memperkuat peran mereka dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Temuan ini memberikan implikasi strategis bagi pengembangan model pemberdayaan berbasis ekonomi syariah yang responsif gender.
Keywords*:* Pemberdayaan Perempuan, Pembiayaan Syariah, Gender

Abstract

This study aims to analyze how women's empowerment can be enhanced through sharia-based microeconomic mechanisms, particularly in strengthening their financial independence and social position. Using a qualitative approach, data were obtained through in-depth interviews with women entrepreneurs who received financing from sharia microfinance institutions. This study explores the concept of economic empowerment, access to sharia financing, and sustainable business capacity development. The results show that sharia microeconomic support can increase women's income, expand their participation in economic activities, and strengthen their role in household decision-making. These findings provide strategic implications for the development of a gender-responsive sharia-based economic empowerment model.
Keywords: Women's Empowerment, Sharia Financing, Gender

PENDAHULUAN

Pemberdayaan perempuan merupakan isu strategis dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya, mengingat peran perempuan yang semakin penting dalam berbagai sektor kehidupan (Sen, 1999). Dalam konteks ekonomi, keterlibatan perempuan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan rumah tangga, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan (World Bank, 2012). Salah satu pendekatan yang mendapat perhatian adalah pemberdayaan melalui ekonomi mikro, yaitu penguatan kapasitas individu melalui usaha kecil berbasis komunitas. Di Indonesia, perempuan sering kali menghadapi keterbatasan akses terhadap modal usaha, pendidikan keuangan, dan jaringan bisnis, sehingga intervensi berbasis ekonomi mikro menjadi krusial (BPS, 2022).

Ekonomi mikro syariah muncul sebagai solusi alternatif yang menawarkan skema pembiayaan berbasis nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan penghindaran riba, sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan sosial budaya masyarakat Muslim (Antonio, 2001; Ascarya, 2007). Lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT berperan penting dalam memberikan akses keuangan yang adil dan inklusif kepada kelompok perempuan berpendapatan rendah, yang sebelumnya kurang terlayani oleh sektor perbankan formal (Dusuki, 2008). Penerapan prinsip syariah dalam ekonomi mikro tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga spiritualitas, etika bisnis, dan tanggung jawab sosial (Chapra, 2000).

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis untuk menggali pengalaman perempuan dalam mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan mikro syariah. Pendekatan ini dipilih karena mampu menyoroti makna subjektif dan dinamika keseharian perempuan pelaku usaha dalam menghadapi tantangan dan mengoptimalkan peluang yang tersedia (Creswell, 2013). Dengan memahami pengalaman ini, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya literatur tentang hubungan antara pembiayaan syariah dan pemberdayaan sosial-ekonomi perempuan, sebuah bidang yang hingga saat ini masih relatif kurang diteliti dalam konteks negara berkembang, khususnya di Indonesia (Obaidullah & Khan, 2008; Karim, 2011).

Sampel dalam penelitian ini dipilih secara purposif, yakni perempuan yang menjalankan usaha mikro di lingkungan dengan keterbatasan akses keuangan formal, namun berhasil bertahan dan berkembang dengan dukungan pembiayaan syariah. Pemilihan sampel ini penting untuk memahami dinamika pemberdayaan yang berbasis pada nilai-nilai lokal dan praktik ekonomi Islam (IFSB, 2015). Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji bagaimana pembiayaan syariah berdampak terhadap peningkatan pendapatan, kemandirian ekonomi,

partisipasi dalam pengambilan keputusan keluarga, serta perubahan posisi sosial perempuan di komunitas mereka (Kabeer, 1999).

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam mengembangkan konsep pemberdayaan berbasis ekonomi syariah serta memberikan rekomendasi praktis bagi pengembangan kebijakan mikro keuangan berbasis gender yang lebih inklusif. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya diskusi mengenai peran ekonomi Islam dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam memperkuat posisi perempuan dalam pembangunan ekonomi masyarakat lokal (UNDP,2020)

Pemberdayaan perempuan merupakan suatu proses yang memungkinkan perempuan untuk memperoleh hak-hak mereka secara setara dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Pemberdayaan ini mencakup pemberian akses terhadap sumber daya, informasi, serta keputusan yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, Kabeer (1999) menjelaskan bahwa pemberdayaan perempuan melibatkan peningkatan kemampuan perempuan untuk mengakses peluang ekonomi, seperti pekerjaan, pelatihan, dan pengambilan keputusan yang lebih besar dalam ekonomi keluarga dan masyarakat. Sen (1999) juga menekankan bahwa pemberdayaan perempuan tidak hanya bertujuan pada aspek ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas untuk membuat pilihan yang memperbaiki posisi mereka dalam masyarakat.Dalam konteks ekonomi syariah, terdapat konsep yang memfasilitasi pemberdayaan ekonomi perempuan melalui prinsip-prinsip yang menekankan keadilan, kesejahteraan sosial, dan penghindaran ketidakpastian. Ekonomi mikro syariah, yang pada dasarnya memberikan pembiayaan berbasis syariah kepada pelaku usaha kecil dan menengah, menekankan pada penggunaan prinsip-prinsip seperti mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kerjasama) yang tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Ekonomi mikro syariah bertujuan untuk memberikan akses keuangan kepada mereka yang terpinggirkan oleh sistem keuangan konvensional, termasuk perempuan di komunitas-komunitas yang kurang terjangkau oleh bank-bank konvensional (Zuhdi, 2014).

Salah satu studi yang penting dalam konteks pemberdayaan perempuan melalui ekonomi mikro syariah adalah penelitian yang dilakukan oleh Mahmud (2013), yang menunjukkan bahwa pembiayaan mikro berbasis syariah dapat meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan, dengan memberikan mereka akses modal untuk mengembangkan usaha kecil. Hal ini secara langsung dapat memperbaiki penghasilan keluarga dan meningkatkan posisi sosial perempuan

dalam masyarakat. Program pembiayaan mikro syariah, seperti yang diterapkan oleh Baitul Mal wa at-Tamwil (BMT), telah terbukti memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan perempuan di beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia, dengan memungkinkan mereka mengakses pembiayaan tanpa riba dan memperkenalkan konsep kewirausahaan yang berkeadilan (Masykuri, 2016).Namun, meskipun ekonomi mikro syariah memiliki potensi besar dalam pemberdayaan perempuan, sejumlah tantangan masih harus dihadapi. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah di kalangan perempuan, yang seringkali menghambat mereka dalam memanfaatkan peluang yang tersedia secara optimal (Fauzia, 2015). Selain itu, faktor budaya, seperti dominasi patriarki yang membatasi ruang gerak perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi, menjadi hambatan yang signifikan dalam implementasi pembiayaan mikro syariah di beberapa komunitas (Afandi, 2018).

METODOLOGI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemberdayaan perempuan melalui ekonomi mikro syariah dengan pendekatan empiris. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini mengadopsi desain penelitian campuran, yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh program ekonomi mikro syariah terhadap pemberdayaan perempuan, baik dari sisi angka maupun pengalaman subjektif yang dirasakan oleh para peserta Sugiono (2018).

Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan desain *cross-sectional*. Desain ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengamati fenomena yang sedang berlangsung pada waktu tertentu, tanpa perlu melakukan pengamatan jangka panjang. Dengan menggunakan desain ini, penelitian ini berfokus pada analisis data yang dikumpulkan dalam periode yang terbatas, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi pemberdayaan perempuan yang terlibat dalam program pembiayaan mikro syariah Sugiono (2018).

Populasi penelitian ini adalah perempuan yang terlibat dalam program pembiayaan mikro syariah di Indonesia. Program-program tersebut diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah, seperti Baitul Mal wa at-Tamwil (BMT). Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan adalah perempuan yang telah mengikuti program pembiayaan mikro syariah minimal selama enam bulan. Sampel terdiri dari 150 responden yang tersebar di lima kabupaten/kota yang berbeda, yang

diharapkan dapat mewakili keberagaman kondisi sosial dan ekonomi yang ada di Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui instrumen kuesioner yang dibagikan kepada responden, serta wawancara mendalam yang dilakukan dengan beberapa responden terpilih. Kuesioner tersebut dirancang untuk mengukur tingkat pemberdayaan perempuan dalam aspek ekonomi dan sosial, dengan fokus pada perubahan yang dirasakan dalam pendapatan, kemandirian finansial, serta pengambilan keputusan dalam keluarga. Wawancara mendalam bertujuan untuk menggali lebih jauh pengalaman subjektif dari perempuan yang terlibat dalam program ini, termasuk tantangan dan perubahan yang mereka rasakan dalam menjalankan usaha mereka melalui pembiayaan mikro syariah.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan pedoman wawancara. Kuesioner berisi serangkaian pertanyaan tertutup dan terbuka yang dirancang untuk mengukur variabel-variabel pemberdayaan perempuan, seperti tingkat pendapatan, peran dalam pengambilan keputusan keluarga, serta kepuasan terhadap kualitas hidup yang dirasakan setelah mengikuti program pembiayaan mikro syariah. Sebelum digunakan pada responden yang sesungguhnya, kuesioner ini diuji coba pada sampel kecil untuk memastikan validitas dan reliabilitasnya. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan dengan sejumlah responden terpilih untuk mendapatkan data kualitatif yang lebih mendalam mengenai pengalaman pribadi mereka.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara. Pertama, kuesioner disebarkan kepada responden yang telah memenuhi kriteria, dan mereka diminta untuk mengisi kuesioner tersebut secara langsung. Kedua, wawancara mendalam dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan. Wawancara ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih kaya tentang konteks sosial dan ekonomi yang mempengaruhi pemberdayaan perempuan di dalam program pembiayaan mikro syariah.

Data yang diperoleh dari kuesioner akan dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif dan analisis regresi. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik dasar responden, seperti usia, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan, serta untuk mengidentifikasi pola-pola pemberdayaan yang terjadi di antara perempuan yang terlibat dalam program ini. Selain itu, analisis regresi digunakan untuk menguji pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap variabel pemberdayaan perempuan, seperti peningkatan pendapatan dan kemandirian finansial. Analisis ini juga digunakan untuk melihat hubungan antara berbagai faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan

pemberdayaan, seperti tingkat pengetahuan tentang prinsip ekonomi syariah dan akses terhadap fasilitas keuangan lainnya.

Untuk data kualitatif yang diperoleh dari wawancara mendalam, analisis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari narasi responden, serta untuk menghubungkan pengalaman mereka dengan teori pemberdayaan perempuan dan ekonomi mikro syariah. Hasil analisis tematik ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dampak sosial dan emosional yang dirasakan oleh perempuan dalam menjalankan usaha berbasis syariah.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi data. Triangulasi ini dilakukan dengan menggabungkan data dari berbagai sumber, yakni kuesioner, wawancara mendalam, dan data sekunder dari laporan lembaga pembiayaan mikro syariah. Selain itu, instrumen penelitian akan diuji melalui uji validitas dan reliabilitas, dengan menggunakan koefisien alpha Cronbach untuk memastikan bahwa kuesioner dapat diandalkan untuk mengukur variabel-variabel yang diteliti Suwandi (2023)

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu dicatat. Pertama, karena penelitian ini bersifat *cross-sectional*, hasil yang diperoleh hanya mencerminkan kondisi pada saat penelitian dilakukan dan tidak dapat digunakan untuk menarik kesimpulan tentang perubahan jangka panjang. Kedua, sampel penelitian terbatas pada perempuan yang terlibat dalam program pembiayaan mikro syariah di Indonesia, sehingga hasil penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi untuk negara lain dengan sistem ekonomi atau budaya yang berbeda.

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak pemberdayaan perempuan melalui program ekonomi mikro syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua metode utama, yaitu kuesioner dan wawancara mendalam. Kuesioner disebarkan kepada 150 responden perempuan yang telah berpartisipasi dalam program ekonomi mikro syariah selama lebih dari enam bulan. Kuesioner ini berfokus pada tiga dimensi utama pemberdayaan, yakni aspek ekonomi, sosial, dan perubahan dalam pengambilan keputusan keluarga. Di samping itu, wawancara mendalam dilakukan dengan 30 responden terpilih untuk menggali pengalaman lebih dalam mengenai dampak dan tantangan yang mereka hadapi selama mengikuti program ini.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah pengolahan dan analisis data. Data yang diperoleh dari kuesioner dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden serta

distribusi variabel-variabel yang diamati. Sementara itu, data wawancara dianalisis menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema yang mencerminkan dampak pemberdayaan perempuan melalui ekonomi mikro syariah. Berdasarkan analisis ini, ditemukan berbagai temuan penting yang menggambarkan perubahan signifikan dalam aspek ekonomi, sosial, dan psikologis perempuan yang mengikuti program ini.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengalami peningkatan pendapatan setelah mengikuti program ekonomi mikro syariah. Sebelum mengikuti program, mayoritas responden mengandalkan pendapatan rumah tangga yang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, setelah bergabung dalam program ini, mereka mendapatkan akses terhadap pembiayaan yang memungkinkan mereka untuk memulai atau mengembangkan usaha mikro. Sekitar 70% responden melaporkan adanya peningkatan pendapatan yang signifikan setelah mengikuti program. Pendapatan ini tidak hanya membantu mencukupi kebutuhan dasar, tetapi juga memberikan perempuan kebebasan finansial yang lebih besar dalam mengambil keputusan ekonomi di keluarga mereka.

Peningkatan pendapatan ini tercermin dengan jelas dalam hasil kuesioner yang menunjukkan bahwa mayoritas responden merasa lebih mandiri secara finansial. Sebelumnya, mereka merasa terbatas dalam berperan aktif dalam pengelolaan keuangan keluarga. Namun, setelah mengikuti program ekonomi mikro syariah, mereka memiliki kendali lebih dalam hal pengelolaan finansial keluarga, dan banyak di antara mereka yang mulai menjalankan usaha kecil yang memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian keluarga.

Selain itu, program ini juga memberikan dampak sosial yang signifikan. Banyak perempuan yang merasa lebih dihargai dan dihormati baik dalam keluarga maupun di lingkungan sosial mereka. Sebelum mengikuti program, sebagian besar responden merasa kurang terlibat dalam pengambilan keputusan ekonomi di rumah tangga. Namun, setelah memperoleh kemandirian ekonomi melalui program ini, mereka melaporkan bahwa mereka kini lebih terlibat dalam keputusan-keputusan penting mengenai keuangan keluarga. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sekitar 70% responden kini terlibat langsung dalam pengambilan keputusan ekonomi di rumah tangga, suatu perubahan yang signifikan dibandingkan dengan situasi sebelumnya.

Selain aspek ekonomi dan sosial, program ini juga berdampak pada peningkatan kepercayaan diri para perempuan. Banyak responden yang mengungkapkan bahwa mereka merasa lebih percaya diri dalam mengelola usaha mereka setelah mendapatkan pelatihan dan modal dari program ini. Peningkatan kepercayaan diri ini tercermin dalam hasil wawancara, di mana responden mengaku merasa lebih dihargai dan dipercaya oleh keluarga dan

komunitas. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa 65% responden merasa kepercayaan diri mereka meningkat setelah mengikuti program ekonomi mikro syariah.

Namun, meskipun banyak responden yang merasakan manfaat dari program ini, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan yang dihadapi oleh para peserta. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usaha. Meskipun mereka memperoleh akses pembiayaan, beberapa responden merasa kesulitan dalam merencanakan dan mengelola usaha secara efisien. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang mengharapkan adanya pelatihan tambahan terkait manajemen usaha dan pemasaran untuk mengembangkan usaha mereka lebih lanjut. Selain itu, sebagian besar usaha yang dijalankan oleh responden masih terbatas pada skala kecil dan pasar lokal, sehingga pendapatan yang dihasilkan pun terbatas.

Meskipun demikian, secara keseluruhan, program ekonomi mikro syariah memiliki dampak yang positif dalam pemberdayaan perempuan, terutama dalam meningkatkan kemandirian ekonomi dan peran sosial mereka dalam keluarga. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan dampak yang lebih luas, diperlukan dukungan yang lebih lanjut, seperti pelatihan bisnis dan akses ke pasar yang lebih luas bagi para peserta. Dengan demikian, pemberdayaan perempuan melalui ekonomi mikro syariah memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan keluarga secara lebih menyeluruh. Tabel ini menggambarkan distribusi karakteristik usia responden yang mengikuti program ekonomi mikro syariah. Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa mayoritas responden berada dalam rentang usia 31–40 tahun, yang menunjukkan bahwa perempuan pada kelompok usia ini cenderung lebih aktif dalam berpartisipasi dalam program ini.

Tabel 1: Karakteristik Responden

Karakteristik	**Jumlah Responden**
Usia 18 -30 Tahun	45
Usia 31-40 Tahun	60
Usia41-50 Tahun	30
Usia 51 Tahun Keatas	15
Total	150

Tabel ini menunjukkan peningkatan peran sosial perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan sosial keluarga setelah mengikuti program ekonomi mikro syariah. Sebelum mengikuti program, hanya 35% responden yang terlibat dalam pengambilan keputusan ekonomi keluarga. Setelah mengikuti program, persentase ini meningkat menjadi 70%.

Tabel 2: Perubahan Peran Sosial Perempuan dalam Keluarga

Aspek Perubahan	Sebelum Program	Setelah Program	Persentase Peningkatan
Pengambila Keputusan Ekonomi	35%	70%	35%
Pengambilan Keputusan Sosial	45%	75%	35%

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dampak ekonomi mikro syariah dalam pemberdayaan perempuan, khususnya dalam meningkatkan aspek ekonomi, sosial, dan pemberdayaan keluarga. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa ekonomi mikro syariah memiliki dampak yang signifikan dalam memperkuat kemandirian ekonomi perempuan. Salah satu hasil yang paling menonjol adalah peningkatan pendapatan yang diperoleh perempuan yang berpartisipasi dalam program ekonomi mikro syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah bukan hanya sekadar memberikan modal usaha, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk mengembangkan kemampuan finansial mereka secara berkelanjutan. Pembiayaan ini memungkinkan perempuan untuk memulai usaha atau memperluas usaha yang sudah ada, serta meningkatkan akses mereka terhadap pasar dan peluang ekonomi yang lebih luas.

Selain itu, pembiayaan mikro syariah juga memiliki dimensi psikologis yang tidak kalah penting. Banyak perempuan yang sebelumnya merasa kurang percaya diri dalam mengelola bisnis atau terlibat dalam pengambilan keputusan finansial, mulai merasakan peningkatan kepercayaan diri setelah mendapatkan pelatihan dan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah. Hal ini sejalan dengan teori pemberdayaan yang diajukan oleh Kabeer (1999), yang menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi, tetapi juga dengan peningkatan kontrol terhadap kehidupan mereka, yang mencakup kebebasan untuk membuat keputusan penting dalam kehidupan pribadi dan sosial mereka.

Dimensi sosial pemberdayaan juga terlihat jelas dalam penelitian ini. Sebagai contoh, banyak perempuan yang sebelumnya terpinggirkan atau hanya berperan sebagai pengelola rumah tangga, kini memiliki peran yang lebih besar

dalam pengambilan keputusan keluarga, termasuk pengelolaan pendapatan dan perencanaan keuangan keluarga. Pemberdayaan perempuan ini berpengaruh positif terhadap status sosial mereka dalam masyarakat. Perempuan yang terlibat dalam ekonomi mikro syariah tidak hanya memperoleh kemandirian ekonomi, tetapi juga mendapatkan pengakuan yang lebih besar dalam keluarga dan komunitas. Ini memperkuat pandangan bahwa pemberdayaan perempuan harus dilihat secara holistik, tidak hanya terbatas pada dimensi ekonomi, tetapi juga sosial dan psikologis, sebagaimana disoroti oleh Mayoux (2001).

Namun, meskipun dampak positif yang dirasakan cukup besar, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam program ekonomi mikro syariah. Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya keterampilan manajerial dan pengetahuan dalam aspek pengelolaan usaha. Beberapa responden mengungkapkan kesulitan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, seperti dalam perencanaan keuangan usaha dan strategi pemasaran. Keterbatasan dalam hal pengetahuan teknis dan manajerial ini sering kali menghambat perkembangan usaha mereka, meskipun mereka memiliki tekad dan semangat yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah perlu diimbangi dengan program pelatihan kewirausahaan yang lebih intensif dan berkelanjutan. Dengan keterampilan yang memadai, perempuan tidak hanya dapat mengelola usaha mereka dengan lebih baik, tetapi juga dapat memperluas jaringan bisnis mereka dan bersaing di pasar yang lebih luas.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa meskipun ada peningkatan signifikan dalam pendapatan, akses perempuan ke pasar yang lebih luas masih terbatas. Banyak usaha yang dijalankan oleh perempuan tetap bersifat lokal dan tidak memiliki daya saing yang cukup untuk berkembang di pasar yang lebih besar. Hambatan ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai strategi pemasaran, penggunaan teknologi digital untuk promosi, serta akses ke jaringan pemasaran yang lebih luas. Oleh karena itu, program ekonomi mikro syariah sebaiknya tidak hanya fokus pada pemberian modal, tetapi juga memperkenalkan konsep pemasaran modern dan penggunaan teknologi digital kepada peserta. Ini akan membantu perempuan untuk mengakses pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing usaha mereka.

Selain itu, meskipun penerapan prinsip syariah dalam ekonomi mikro memberikan rasa aman dan keadilan bagi peserta, ada juga beberapa tantangan dalam hal implementasi prinsip-prinsip tersebut. Beberapa peserta menyatakan bahwa mereka merasa tidak selalu mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai akad dan syarat pembiayaan, yang terkadang menimbulkan kebingungan dalam pengelolaan hutang. Oleh karena itu, lembaga keuangan mikro syariah perlu meningkatkan transparansi dan

komunikasi dengan peserta, memastikan bahwa setiap aspek pembiayaan dapat dipahami dengan jelas dan tidak menimbulkan keraguan.

Selanjutnya, meskipun prinsip syariah memberikan rasa keadilan dan keamanan, dampak dari sistem pembiayaan ini terhadap perempuan di daerah yang tidak terlalu religius mungkin berbeda. Program ekonomi mikro syariah cenderung lebih berhasil di daerah yang memiliki tingkat religiositas yang tinggi, di mana masyarakat lebih percaya dan nyaman dengan prinsip-prinsip syariah. Di daerah yang lebih sekuler atau kurang paham dengan ekonomi syariah, penerimaan terhadap pembiayaan ini mungkin lebih rendah. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan mikro syariah untuk memahami konteks lokal dan melakukan pendekatan yang lebih fleksibel agar dapat memperluas jangkauan mereka kepada perempuan di berbagai wilayah.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dampak ekonomi mikro syariah terhadap pemberdayaan perempuan tidak hanya dirasakan oleh individu perempuan yang menerima pembiayaan, tetapi juga berdampak pada keluarga mereka. Peningkatan pendapatan perempuan sering kali mengarah pada peningkatan kesejahteraan keluarga, dengan lebih banyak uang yang dialokasikan untuk pendidikan anak, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Pemberdayaan perempuan, melalui peningkatan ekonomi keluarga, secara tidak langsung juga dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, ekonomi mikro syariah memiliki potensi besar untuk memberdayakan perempuan, tetapi implementasinya harus dilengkapi dengan pendekatan yang lebih holistik. Program pembiayaan perlu diimbangi dengan pelatihan kewirausahaan yang komprehensif, peningkatan akses pasar, serta penguatan kapasitas manajerial peserta. Hanya dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan, ekonomi mikro syariah dapat memberikan dampak pemberdayaan yang lebih luas dan berkelanjutan bagi perempuan dan keluarga mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ekonomi mikro syariah memiliki peran yang signifikan dalam mendorong pemberdayaan perempuan, khususnya dalam aspek ekonomi dan sosial. Melalui program pembiayaan mikro berbasis syariah, perempuan memperoleh kesempatan untuk mengembangkan usaha kecil, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat peran mereka dalam pengambilan keputusan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Selain itu, prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam pembiayaan memberikan rasa aman dan keadilan, sehingga mendorong partisipasi aktif perempuan dalam kegiatan ekonomi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ekonomi mikro syariah bukan hanya

meningkatkan kemandirian finansial perempuan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga dan memperluas akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi.Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa rekomendasi. Pertama, lembaga keuangan mikro syariah diharapkan terus memperluas jangkauan programnya, khususnya kepada perempuan yang berada di daerah pedesaan dan kurang terlayani. Program pembinaan dan pelatihan keterampilan usaha perlu ditingkatkan agar perempuan tidak hanya memperoleh pembiayaan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Kedua, perlu adanya sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat untuk memperkuat ekosistem pemberdayaan perempuan berbasis ekonomi syariah. Ketiga, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian dan mengkaji lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan perempuan, baik dari aspek sosial, budaya, maupun ekonomi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal ini dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing dan seluruh rekan-rekan yang telah memberikan saran, arahan, dan motivasi selama proses penyusunan jurnal ini. Masukan yang diberikan sangat membantu penulis dalam menyempurnakan hasil penelitian ini.

Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada orang tua tercinta atas segala doa, dukungan moral, dan materi yang tidak pernah putus diberikan. Tanpa doa dan dukungan dari orang tua, penulis tidak akan mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

Selain itu, penulis juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan keuangan, sehingga pelaksanaan penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Semua dukungan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, menjadi bagian penting dalam penyelesaian jurnal ini.Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Ascarya. (2019). The Role of Islamic Microfinance Institutions in Empowering Women. *Journal of Islamic Economic Studies*, 26(2), 45-66.

Yunus, M. (2007). *Creating a World Without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism*. PublicAffairs.

Rahman, A. R. A. (2010). *Islamic Microfinance: An Ethical Alternative to Poverty Alleviation*. Humanomics, 26(4), 284-295.

Karim, N. (2008). *Islamic Microfinance: An Emerging Market Niche*. Focus Note No. 49, CGAP.

Masyita, D. (2018). Microfinance to Combat Poverty: The Case of Baitul Maal wat Tamwil in Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(1), 99-111.

Hossain, M. (2012). Women's Empowerment through Microfinance: Evidence from Bangladesh. *Journal of Development Studies*, 48(5), 749-763.

Obaidullah, M. (2008). *Role of Microfinance in Poverty Alleviation: Lessons from Experiences in Selected IDB Member Countries*. Islamic Development Bank.

Antonio, M. S. (2001*). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.

Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective. Islamic* Foundation.

Rivai, V., & Arifin, A. (2012). *Islamic Microfinance: A Solution for Poverty Alleviation. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management,* 5(2), 148–160.

Ahmed, H. (2002). *Financing Microenterprises: An Analytical Study of Islamic Microfinance Institutions.* Islamic Economic Studies, 9(2), 27–64

Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani.

Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance*: Theory and Practice. Wiley Finance.

Adnan, M. A., & Ajija, S. R. (2015). T*he Effectiveness of Baitul Maal wa Tamwil in Reducing Poverty: The Case of Indonesia. Humanomics*, 31(2), 160–182.